

Pernikahan dan Syarat Sah Talak

Abdul Hadi Ismail

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: abdulhadi@umsu.ac.id

Abstract

The word marriage comes Arabic namely nakaha and zawaja, and the meaning is to join and nakaha means marriage while aqad means agreement. So a marriage contract means a sacred agreement to bind yourself in marriage between men and women to form a happy family that is in accordance with Islamic law as devout moslms we will not be separated from Islamic law as a law that must obeyed by all moslms throughout the world.

One of Islamic law is to regulate marriage, talak, divorce and refer to, these four things have been regulated in Islamic law, both in the quran and in the hadith. Marriage is an event that we often encounter in society even every day the Islamic community does marriage.

Keywords: *Marriage, Provisions, Talak*

Artikel Info

Received:

22 Januari 2019

Revised:

16 Maret 2019

Accepted:

23 April 2019

Published:

17 Juni 2019

Abstrak

Kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu nikah dan *zawaj* yang berarti bergabung. Nikah artinya perkawinan, sedangkan aqad berarti perjanjian. Jadi aqad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara pria dengan wanita untuk membentuk keluarga bahagia yang sesuai dengan tuntunan syari'at agama Islam. Sebagai umat Islam yang bertaqwa, kita tidak akan terlepas dari syari'at Islam sebagai hukum yang harus di patuhi oleh semua umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Salah satu dari syari'at Islam adalah menagatur tentang perkawinan, talak, cerai, dan rujuk. Keempat hal ini sudah di atur dalam hukum Islam, baik dalam Alquran maupun dalam Hadis. Perkawinan merupakan peristiwa yang sering kita jumpai di masyarakat, bahkan setiap hari banyak umat Islam yang melakukan perkawinan.

Kata Kunci: *Pernikahan, Syarat Sah, Talak*

A. Pendahuluan

Banyak masyarakat mengartian tentang pernikahan, Menurut pengertian

dalam Agama Islam pernikahan adalah

“jalinan yang kokoh”, Sebuah ikatan yang penuh dengan jalinan iktikad yang

suci untuk menempuh bahtera rumah tangga yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Dalam bermasyarakat kehidupan rumah tangga hendaknya saling menghargai satu sama lainnya untuk mencapai kelangsungan kehidupan yang harmonis di masyarakat yang majemuk. Ini merupakan salah satu janji yang terpatrit di antara suami istri sehingga di hadapan Allah Swt menjadi baik. Banyak macam ragam ikatan perjanjian yang di jalin antara suami istri apabila di dalam rumah tangga mendapatkan suatu masalah besar atau kecil tentunya ada tata cara penyelesaian dan solusi yang telah disepakati karena yang diutamakan adalah saling cinta dan saling menghormati pasangan demi kelangsungan rumah tangga yang kedepannya lebih baik tentunya diikat dengan rasa kesetiaan yang tulus. Islam mengajari betapa pentingnya menghormati pasangan dan rasa kesetiaan yang tinggi sehingga tercipta rumah tangga yang rukun dan damai.

Yang menjadi poin utama dalam ajaran Islam pernikahan itu adalah pengawasan dan pengendalian hawa nafsu yang terukur dan terarah sehingga terbentuk tatanan masyarakat yang baik

dan benar sehingga tidak ada ketimpangan dan kekacauan.

Di jelaskan dalam ayat-ayat Alquran, bahwa manusia diwajibkan patuh dan taat kepada sang pencipta yang telah menciptakannya dari satu jiwa yaitu dari Nabi Adam As dan dari Nabi Adam berkembangbiaklah menjadi manusia yang banyak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan agar bisa hidup damai saling mencintai satu sama lainnya demi untuk mendapat ketenangan dalam kehidupan di dunia ini. Inilah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Swt yang tidak bisa kita pungkiri sepiantasnya selalu bersyukur dan beribadah hanya kepada Allah Swt sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada-Nya. Di dalam ikatan pernikahan sesungguhnya akan selalu ada cobaan dan ujian yang dilalui dalam kehidupan rumah tangga seperti perkelahian, pertengkaran dan lain sebagainya. Jika semua rintangan dan cobaan bisa diatasi dengan cara yang baik penuh dengan muhasabah diri masing-masing pasangan suami istri maka kembalilah sebuah rumah tangga yang di mulai dari awal dengan harapan tidak ada lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan jika cobaan dan masalah rumah

tangga tidak bisa diselesaikan dengan baik maka Islam mempunyai solusi tersendiri yaitu perdamaian di antara dua keluarga suami dan istri dan jika tidak juga maka jalan terakhir adalah penggugatan perceraian di kantor peradilan agama agar masing masing bisa mendapatkan jalan kehidupan menurutapa yang diinginkan.

Kita sebagai umat Islam yang bertaqwa kepada Allah Swt, kita tak akan bisa terlepas dari ajaran dan syari'at Islam sebagai norma hukum yang wajib dipatuhi tidak ada tawar menawar apalagi untuk tidak mematuhi nya.

Islam mempunyai sumber hukum yang disepakati para ulama yaitu Alquran dan hadis tidak ada satu pun dari umat Islam mengingkari dua sumber hukum ini. Kedua sumber hukum Islam ini menjadi referensi dan landasan dalam mengambil keputusan. Di antara hukum yang ada di dalam syari'at Islam antara lain mengatur tentang perkawinan, talak dan ruju'. Mengenai perkawinan semua orang yang beragama Islam wajib tunduk dan patuh dengan peraturan peraturan di oleh syari'at baik rukun dan syarat perkawinan maupun syah dan batalnya suatu pernikahan.

Adapun selanjutnya tentang masalah talak, syari'at Islam juga sudah mengatur sedemikian lengkap mulai dari syarat sah talak sampai cara melafazkan talak itu sendiri sehingga talak yang diucapkan itu sah atau tidak menurut syari'at Islam. Perceraian melalui talak ini banyak kita jumpai di kalangan orang Islam, ada juga bermain main talak ini karena ketidaktahuan tentang syari'at Islam itu sendiri. Padahal Allah Swt memberi peringatan kepada ummat Islam bahwa perbuatan yang boleh dilakukan oleh ummat Islam akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt adalah lafaz talak karena Allah Swt tidak menginginkan perceraian antara suami istri yang telak saling berikrar uantuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.

Apabila sudah terucap lafaz talak maka secara otomatis terjadi perceraian, jika sudah terjadi perceraian antara suami dan istri, kalau ada keingan kedua belah pihak ingin bersatu kembali maka syri'at mengatur tata cara nya melalui yang nama nya ruju', pasti nya ruju' itu juga mempunyai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Begitu sempurnanya syari'at Islam memberikan solusi kepada ummat Islam, sepantasnya kita

bersyukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita.

B. Pembahasan

Kata perkawinan adalah berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha*, yang artinya bergabung antara dua unsur yang berlainan jenis.¹ Dalam pernikahan ada namanya akad, akad ini artinya perjanjian atau penyerahan antar wali dalam perkawinan kepada calon suami. Akad nikah itu adalah merupakan perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin kehidupan rumah tangga dengan dasar mengharapkan bimbingan dan ridho Allah Swt agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga bisa harmonis langgeng sampai akhir hayat bahkan sampai kepada kehidupan di akhirat kelak.

1. Anjuran Nikah

Syari'at Islam adalah syari'at yang membawa kemudahan bagi pemeluknya yang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah Swt yang sangat bergantung kepada orang lain dengan arti manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa ada bantuan orang

lain, manusia juga dalam menjalani kehidupan perlu pendamping teman hidup. Rasulullah menganjurkan kepada pemuda agar segera menikah, makna hadisnya adalah wahai pemuda siapa di antara kalian yang sanggup untuk menikah maka menikahlah karena dengan menikah dapat terhindar dari godaan mata, dan jika tidak mampu hendaklah berpuasa, dengan berpuasa bisa melemahkan hawa nafsu terhadap perempuan yang di lihat nya.

Jelas dari hadis di atas bahwa anjuran untuk menikah bisa memberikan manfaat yang sangat banyak kepada kita di antara nya adalah dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak di ridhoi oleh Allah Swt seperti perbuatan zina. Dengan melaksanakan perkawinan maka kita terhindar dari godaan syetan yang senantiasa selalu menjerumuskan manusia ke dalam lembah dosa melalui godaan syahwat.

Bagi para pemuda yang ingin melaksanakan pernikahan jangan cemas dan takut karena dengan menikah Allah Swt akan memberi keberkahan dalam kehidupan kita berupa rizki dan ketenangan hidup.² Dengan menikah

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1974), h. 23.

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 46.

nembawa keceriaan semangat dalam menempuh kehidupan yang baru. Allah Swt menjamin rizki orang yang telah menikah dan memberikan ketenangan sekaligus ketenteraman jiwa. .

2. Rukun dan Syarat Nikah

Nikah itu mempunyai rukun dan syarat tertentu yang telah di tentukan oleh Allah Swt. Rukun nikah yaitu sesuatu yang harus ada di dalam pernikahan. Rukun juga bisa diartikan tiang penyanggah di suatu bangunan kalau suatu bangunan tidak mempunyai tiang maka bangunan tersebut tidak akan bisa berdiri dengan baik, begitu juga halnya dengan pernikahan kalau rukun nya tidak ada atau kurang maka pernikahan bisa batal. Adapun syarat pernikahan yaitu sesuatu yang dilakukan sebelum masuk keproses pernikahan jika syarat nikah tidak bisa dipenuhi maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Sama halnya seperti sholat ada rukun dan syarat. Syarat sholat adalah wajib terlebih dahulu berwudhu' dan rukun sholat sesuatu yang dilakukan di dalam pelaksanaan sholat tersebut.

Adapun rukun nikah itu adalah:

1) Ada laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan

2) Ada saksi dua orang laki-laki yang adil

3) Ada wali perempuan yang menikahkannya/wali hakim

4) Ada nya ijab dan kabul.³

Syarat nikah itu banyak sesuai dengan rukun nikah di atas karena setiap rukun nikah tersebut mempunyai syarat syarat tersendiri. Adapun syarat bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus keduanya beragama Islam, sudah baligh serta berakal sehat, kalau perempuan tidak dalm istri orang lain. Syarat saksi dalam pernikahan adalah kedua saksi mesti beragama Islam, sudah baligh dan beakal sehat adil dalam arti taat kepada Allah Swt, bagus pendengaran serta tidak tuli sehingga kedua saksi bisa dengan baik mendengar proses ijab kabul. Begitu juga wali nikah mempunyai syarat yaitu wali beragama Islam mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan seperti ayah, kakek dan saudara laki laki, baligh dan berakal sehat. Syarat yang tidak kalah penting bagi ketiga rukun ini adalah tidak dalm brihrom untuk haji atau umrah, karena orang sedang dalam

³ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), h. 66.

keadaan ihrom haji atau umroh tidak di bolehkan melakukan proses pernikahan. Ini berdasarn hadis rasulullah yang mana rosulullah melarang orang sedang berihrom menikahkan atau dinikahkan.⁴

Di samping syarat dan rukun ada lagi tak kalah penting nya bagi setiap pernikahan yaitu pemberian seorang calon suami kepada calon istri atau lazim kita sebut dengan mahar. Mahar ini tidak ada batas terendah atau batas tertinggi, mahar ini adalah pemberian sang calon suami yang penuh dengan keikhlasan yang telah disepakati antara dua belah pihak calon suami dan calon istri.

Sebaik baik mahar adalah tidak memberatkan calon suami seperti yang pernah disabdakan oleh rasulullah sebaik baik perempuan adalah tidak terlalu bermahalan dalam menetapkan mahar nya.

3. Hukum Pernikahan dalam Islam

Allah Swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

⁴ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 87.

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁵

Maknanya: Dan nikah lah kamu dengan orang yang sendirian di antara kalian dengan orang orang yang pantas untuk di nikahi di antara hamba laki-laki dan hamba perempuan jika mereka dalam keadaan miskin niscaya Allah Swt mencukupi mereka dengan rahmat Nya niscaya Allah Swt mencukupi mereka dengan rahmat Nya.

Hukum pernikahan dalam syari'at Islam banyak macam dan ragam nya itu sesuai apa yang menjadi niat orang yang mau melaksanakan pernikahan tersebut, para ulama memberikan rincian hukum perkawinan sebagai berikut:

- 1) Wajib bagi setiap orang laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk menikah baik kemampuan zahir dan bathin serta mempunyai keinginan yang sangat kuat, dan apabila tidak melaksanakan pernikahan maka dia akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Maka dalam hal ini laki-laki tersebut wajib hukumnya untuk menikah
- 2) Sunnat bagi setiap orang laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk menikah baik kemampuan zahir dan

⁵ QS. An-Nuur: 32.

bathin serta mempunyai keinginan untuk menikah, dan apabila dia tidak menikah ketika itu dia tidak jatuh kepada perbuatan maksiat. Maka dalam hal seperti ini bagi seorang laki-laki disunnahkan untuk menikah.

- 3) Makruh bagi setiap orang laki-laki yang belum mempunyai syarat yang sempurna untuk menikah baik zahir atau bathin seperti kurang mampu dan cacat anggota tubuh serta belum ada keinginan yang mendesak untuk menikah. Maka dalam keadaan seperti ini makruh hukum nya menikah karena bisa membuat ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
- 4) Haram bagi setiap orang laki-laki yang tidak mempunyai kemampuan zahir dan batin serta tidak memenuhi ketentuan syari'at dan dia yakin pernikahan yang akan dilaksanakan tidak akan dapat berjalan dengan baik dan apabila dilaksanakan bisa berbuat kezaliman terhadap istrinya. Maka dalam hal seperti ini haram hukum nya seorng laki-laki menikah.
- 5) Mubah bagi setiap orang laki-laki yang belum ada dorongan untuk menikah, dan pernikahan tersebut tidak dapat membawa kemudhoratan

baginya dan bagi orang lain. Maka dalam hal seperti ini mubah hukum nya bagi laki-laki yang ingin menikah.⁶

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tentu nya semua syari'at Islam mempunyai tujuan yang sangat baik kepada kita ummat Islam di samping itu sudah pasti mempunyai hikmah hikmah tertentu. Sama hal nya dengan pernikahan tujuan antara lain:

- 1) Dengan mengadakan pernikahan syar'i maka akan lahir generasi penerus yang sholeh dan sholehah, sebagaimana tercantum di dalam Alquran surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً^٦ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ^٧ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا^٧

Maknanya: Wahai manusia bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan

⁶ Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syâfi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 42.

⁷ QS. al-Nisa' ayat 1.

dari nya di ciptakan istri dan sehingga memberi keturunan yang banyak laki-laki maupun perempuan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

2) Dengan menikah maka terbentuk sebuah keluarga kecil bahagia yang di penuh dengan rasa cinta kasih sayang, tentu nya dengan mengharap bimbingan dan keridhoan Allah Swt. Membentuk rumah tangga yang bahagia adalah impian setiap manusia yang beriman, mendidik anak agar menjadi anak yang bertaqwa kepada Allah Swt. Dengan menikah akan timbul rasa ketenangan di hati kita sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt sebagai rasa syukur atas segala nikmat Nya kepada kita dan keluarga.

Manfaat dan hikmah yang dapat kita petik dari pernikahan antara lain adalah menjaga pandangan mata agar terhindar dari pandangan yang tidak di bolehkan oleh hukum syar'i, menjaga kehormatan diri supaya terhindar dari kebejatan hawa nafsu yang bisa membawa terjerumus ke dalam kemaksiatan.

Hikmah dan manfaat pernikahan bisa kita uraikan menjadi lima bagian:

1) Mendapatkan keturunan yang legal lagi baik untuk meneruskan generasi

sampai akhir zaman yang menjadi kebanggaan ummat.

- 2) Untuk memenuhi kebutuhan jiwa kemanusiaan.
- 3) Menjaga manusia dari perbuatan yang di larang oleh Allah Swt dan memelihara manusia dari kerusakan moral.
- 4) Membina rumah tangga dengan baik, karena rumah tangga adalah cerminan dari masyarakat. Jika masyarakat baik maka sudah pasti diawali dengan rumah tangga yang bagus juga sehingga tercipta lingkungan yang harmonis penuh dengan kasih sayang
- 5) Menambah semangat dalam berusaha untuk mendapatkan rizki halal, serta ada rasa kewajiban dan tanggung jawab yang diemban.⁸

5. Pernikahan yang di larang dalam Islam

Jenis pernikahan yang di larang dalam agama Islam adalah:

- 1) Nikah mut'ah ialah pernikahan yang mempunyai limit waktu tertentu yang telah di tentukan dalam akad nikah, apabila waktu yang ditentukan sudah

⁸ Ibn Taymiyyah, *al-Ikhtiyariyat al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 63.

habis maka pernikahan tersebut otomatis tidak berlaku lagi.⁹ Nikah mut'ah pada zaman Rasulullah pernah di halalkan karena dalam kondisi darurat yaitu dalam perang Khoibar setelah waktu sudah normal maka Rasulullah melarang bahkan mengharamkan nikah mut'ah tersebut.

- 2) Nikah tahlil atau muhallil yaitu nikah bersandiwara, ini terjadi bagi seseorang yang telah menceraikan istrinya talak tiga namun sang suami ingin kembali kepada istrinya dalam istilah perceraian disebut cerai bain kubro. Hukum Islam tidak membolehkan suami ruju' lagi kecuali mantan istrinya tersebut nikah kepada laki-laki yang lain dan apabila diceraikan oleh suami kedua setelah habis 'iddah maka baru bisa suami pertama kembali menikah dengan istrinya tersebut. Banyak terjadi suami pertama menyuruh seseorang untuk menikahi mantan istrinya tersebut dengan syarat setelah akad nikah selesai dan melakukan hubungan suami istri lalu seseorang tersebut harus menceraikan

nya. Adapun dasar hukum apabila seseorang telah mentalak istri talak tiga atau talak nya sudah habis tidak di bolehkan ruju' tetapi istrinya tersebut harus nikah terlebih dahulu dengan lelaki yang lain jika suami pertama ingin kembali. Ini terdapat di dalam Alquran surah Al Baqarah ayat 230 sebagai berikut :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

10

Maknanya: jika kamu mentalak istri mu (setelah talak ke dua) maka tidak boleh kembali kepada istri hingga istri mu tersebut menikah dengan lelaki yang lain dan jika suami yang lain mentalak nya maka boleh lah kamu nikah kembali jika kedua nya melihat ada maslahat nya. Itu lah hukum Allah yang di tetapkan bagi orang yang mengerti.

- 3) Nikah syighar, ialah pernikahan dengan imbalan, maksud nya adalah seorang laki-laki menikahkan anak gadis nya kepada laki-laki yang lain dengan

⁹ Mahmud Mathrajiy, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab al-Imâm al-Nawawiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 89.

¹⁰ QS. al-Baqarah ayat 230.

syarat laki-laki yang lain tersebut menikahkan anak gadis nya kepada nya. Proses ijab kabulnya berbunyi “Saya nikahkan anak gadis saya si fulan kepadamu dengan maharnya saya menikahi anak gadis mu si fulan lalu di jawab oleh laki-laki yang lain saya terima anak gadis mu si fulan dengan mahar nya kamu menikahi anak gadis saya si fulan“. Dalam pernikahan ini maharnya adalah anak gadis masing masing laki-laki tersebut. Ini lah yang dilarang syari’at karena perempuan tidak mendapatkan maharnya sebagaimana yang telah di tetap oleh syari’at.

6. Hukum Nikah Lebih dari Empat

Hukum Islam membolehkan laki-laki mempunyai istri lebih dari satu orang hingga batas yang paling banyak empat orang, artinya empat orang istri di miliki bersamaan. Kalau ada seorang laki-laki beristri lebih dari batas yang di tentukan syari’at Islam maka hukum nya tidak boleh atau haram. Jika ada serang lelaki mempunyai istri empat orang lalu dia menceraikan salah satu istri yang empat itu, setelah terjadi perceraian maka lelaki tersebut tidak boleh langsung menikah dengan perempuan yang lain karena istri

yang di ceraikan itu masih dalam masa ‘iddah, sesungguhnya pada hakikat nya itu masih lagi istri nya yang shah. Kalau lalaki tadi itu ingin mau menikah lagi maka tunggu ‘iddah istri nya habis terlebih dahulu.¹¹

Ayat Alquran yang membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu sebagaimana tercantum di surah An Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٌّٰ أَلَّا تَعْمَلُوا ۗ¹²

Maknanya: dan jika kamu khawatir tak bisa berbuat adil kepada istri mu maka nikahi lah wanita yang lain yang kamu sukai dua tiga empat jika kamu tidak bisa berbuat adil di antara istri mu itu maka cukup dengan menikahi perempuan satu saja atau menikahi hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih baik supaya tidak berbuat aniaya.

7. Penyebab Putusnya Pernikahan

a. Talak

¹¹ Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi’iy*....., h. 97.

¹² QS. An-Nisa: 3.

Talak menurut bahasa mempunyai arti melepaskan ikatan. Menurut syar'i talak itu adalah menguraikan ikatan pernikahan dengan mengucapkan lafaz talak atau semacam nya. Lafaz talak itu ada dua macam:¹³ 1) Talak Shorih, yaitu seorang suami melafazkan talak kepada istri nya dengan kata kata yang jelas dan difahami seperti lafaz "saya talak kamu, saya ceraikan kamu". Kalau seorang suami mentalak istri nya dengan menggunakan bahasa yang jelas maka ada niat atau tidak maka talak nya shah menurut hukum Islam. Talak langsung jatuh setelah sang suami selesai mengucapakan lafaz talak tersebut, maka jatuhlah talak satu kepada istri nya. Kalau suami mengucapkan lafaz talak dengan mengikutkan jumlah bilangan talak maka jatuh talak seperti yang dia katakana; 2) Talak Kinayah, yaitu apabila seorang suami menceraikan istri nya dengan melafazkan kata kata bukan lafaz talak atau cerai, missal nya seorang suami berkata kepada istri nya "pulang kau ke rumah orang tua mu atau angkau ku lepas". Talak kinayah ini tidak

¹³ 'Abdillah Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Thayyar dan Muhamamd Ibn Musa Ibn 'Abdillah al-Musa, *Fatawa al-Thalaq*, (Riyadh: Dar al-Wathan, 1417 H), h. 67.

langsung jatuh seketika itu. Talak kinayah ini mempunyai syarat yaitu musti ada niat dari sang suami, ketika suami mengatakan kepada istri nya saya lepaskan kamu jika ada niat untuk menceraikan maka jatuhlah talak satu kepada istri nya dan kalau tidak adaniat apa apa maka talak nya tidak jatuh .

Jenis-jenis talak menurut keadaan istri ketika talak diucapkan: 1) Talak Sunni, yaitu apabila suami melafazkan kata talak kepada istri nya sedangkan istri nya dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan haidh, dan belum pernah melakukan hubungan badan kepada istri nya selama dalam keadaan suci tadi; 2) Talak Bid'i, yaitu apabila seorang suami melafazkan kata talak kepada istri nya sedangkan istri nya tersebut dalam keadaan haidh atau dalam keadaan suci akan tetapi sudah melakukan hubungan badan.

Macam talak apabila di lihat dari boleh tidak nya suami kembali atau ruju' ada dua macam yaitu: 1) Talak Roj'i, yaitu apabila suami menceraikan istri nya talak satu atau talak dua. Suami bisa kembali atau ruju' kepada istri nya selama masih dalam 'iddah. 'Iddah perempuan yang di ceraikan suami nya talak satu atau talak dua yaitu selama

tiga kali suci atau selama tiga bulan sepuluh hari. Selama masa 'iddah ada maka suami mempunyai hak ruju' kepada istri nya; 2) Talak Bain, yaitu talak bain ini ada dua bagian ada bain sugthro dan ada bain kubro. Talak bain sugthro adalah apabila suami menceraikan istri nya talak satu atau talak dua dan tidak melakukan ruju' hingga 'iddah istri habis, kalau ingin kembali lagi maka diwajibkan akad nikah kembali. Kalau ada perceraian terjadi melalui proses pengadilan agama maka hakim menjatuhkan talak satu, suami tidak bisa ruju' karena ini sudah talak bain sugthro, kalau ingin kembali baik dalam masa 'iddah wajib akad nikah kembali. Adapun talak bain kubro ialah suami telah menceraikan istri nya sudah tiga kali atau tiga, maka suami tidak ada mempunyai hak ruju' kepada istri nya. Kalau ada juga ingin kembali kepada istri nya maka istri nya tersebut harus nikah dengan lelaki yang lain apabila di ceraikan maka boleh kembali kepada suami yang pertama. Akan tetapi tidak boleh dirancanakan atau menyuruh seseorang untuk menikahi mantan istri nya dengan memberi imbalan kemudian setelah akad nikah selesai di laksanakan dan

melakukan hubungan badan setelah itu di ceraikan, ini adalah termasuk nikah muhallil seperti yang saya terangkan di atas. Nikah muhallil ini adalah nikah yang di laknat oleh Allah Swt dan hukum nya adalah haram. Semoga kita terhindar dari hal hal seperti ini.

b. Khulu'

Pengertian khulu' adalah tebus talak. Dalam syari'at Islam Allah membolehkan seorang perempuan atau istri menebus talak kepada suami nya, dalam arti yang lain istri membeli talak ke suami nya agar suami nya mau menceraikan nya. Ikatan suami istri yang di bentuk di dalam rumah tangga adalah untuk mencari kedamaian dan ketenangan. Karena Allah Swt menjadikan pernikahan itu sebagai tempat untuk berkasih sayang di antara dua insan untuk menjalankan dan membina rumah tangga yang harmonis serta melahirkan generasi Islami. Jika tidak ada lagi kesesuaian dan kecocokan maka boleh istri minta cerai dengan cara khulu' (tebus talak). Terkadang ada seorang suami tidak mau menceraikan istri walaupun kondisi rumah tangga nya memang tidak mungkin di lanjutkan lagi. Suami itu bertujuan untuk menzholimi

istri nya supaya bisa tertekan bathin dalam kata lain si suami berniat untuk menyiksa perasaan istri nya itu. Maka oleh karena itu dalam hukum Islam di bolehkan istri membayar kepada suaminya sejumlah uang yang di sepakati asal suaminya bisa menjatuhkan talak kepadanya. Perceraian melalui proses khlu' ini si suami tidak mempunyai hak untuk ruju' kepada istri nya itu atau lebih di kenal dengan talak bain sughro.

c. Fasakh

Fasakh adalah perceraian yang terjadi karena di sebabkan oleh beberapa sebabantara lain:¹⁴

1) Fasakh di sebabkan suami istri di ketahui satu nasab keturunan seperti suami istri ternyata bersaudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu atau saudara sesuan atau si istri yang di nikahi status nya adalah dalam keadaan sedang menjadi istri orang lain. Jika pada awal pernikahan sama sekali tidak di ketahui bahwa kedua calon suami istri yang ingin menikah mempunyai hubungan seperti di atas namun

¹⁴ 'Abdillah Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Thayyar dan Muhamamd Ibn Musa Ibn 'Abdillah al-Musa, *Fatawa al-Thalaq...*, h. 89.

setelah pernikahan sudah berjalan setahun atau beberapa tahun kemudian baru lah ada bukti yang jelas bahwa suami istri ini menurut syari'at tidak boleh menikah maka ketika itu juga suami istri tersebut wajib di fasakhkan. Namun selama mereka bersama tidak di katagorikan berzina ini di sebut nikah subhat karena pada awal pernikahannya memang tidak di ketahui senasab dan seterusnya.

2) Fasakh melalui hakim, jenis fasakh melalui hakim ini sering terjadi apabila seorang istri di tinggal suami bertahun tahun lama nya tidak ada kabar berita. Contoh apabila sorang suami pergi merantau ke tempat yang jauh bertahun tahun lama nya tidak ada kabar berita apakah suami tersbut masih hidup atau sudah mati, maka si istri bisa mengajukan fasakh ke pengadilan agama setempat sehingga pengadilan agama mengeluarkan atau menjatuhkan talak kepada istri yang mengajukan fasakh. Dan apabila perempuan ini menikah lagi dengan lelaki yang lain dan berjalan lah rumah tangga mereka berrapa tahun tiba tiba suami yang tadi tidak ada kabar nya

pulang ke rumah di dapati nya istri nya sudah menikah lagi maka dalam hal ini syari'at Islam memberikan solusi yang baik yaitu si istri mempunyai hak memilih terus dengan suami kedua atau kembali ke suami pertama, jika istri memilih kembali ke suami pertama maka seketika itu dia fasakh dengan suami kedua. Cara ruju'nya dengan suami pertama dengan akad nikah yang baru, tapi kalau istri mmemilih tetap dengan suami keduanya maka suami pertama tidak mempunyai hak menggugat karena sudah menjadi keputusan hakim pengadilan agama.

d. Zihar

Zihar adalah menyamakan fisik istri kepada perempuan yang haram di nikahi seperti ibu kandung atau saudara perempuan kandung.¹⁵ Seperti apabila suami berkata kepada istri nya badan kamu sama seperti badan ibu, maka setelah suami mengatakan ini ketika itu suami harus di pisahkan semntara dengan istri nya tidak boleh melakukan hubungan suami istri atau bentuk bentuk pendahulunya. Untuk bisa mereka bersatu seperti biasa maka suami harus

membayar denda atau kifarat zihar. Kifarat zihar itu ada tiga macam, pertama puasa dua bulan berturut turut tidak boleh terputus atau berkelang kelang. Kedua memerdekakan hamba ketiga memberi makan enam puluh orang fakir miskin. Kifarat zihar ini tidak boleh di pilih-pilih, kalau memang tak sanggup berpuasa di karenakan ada uzur syar'i seperti sakit mag yang akut atau asal puasa sakit baru berpindah ke yang nomor dua yaitu memerdekakan hamba kalau tidak sanggup juga maka memberi makan fakir miskin sebanyak enam puluh orang boleh sekaligus atau berangsur, setelah denda ini sudah tunai dia lakukan maka baru boleh kembali kepada istri nya.

e. Ila'

Ila' adalah seorang suami bersumpah tidak menggauli istri. Apabila terjadi hal yang demikian maka suami di beri waktu oleh hukum syara' tenggang waktu selama empat bulan, karena batas waktu ila' itu lama nya empat bulan.¹⁶ Jika suami ingin kembali kepada istri nya maka sesungguhnya Allah Swt maha pengampun dan maha penyayang, dan jika tidak maka suami

¹⁵ *Ibid*, h. 87

¹⁶ *Ibid*, h. 98

harus menjatuhkan talak kepada istri nya atau istri menggugat talak di pengadilan sehingga benar benar terjadi perceraian yang shah menurut hukum Islam.

f. Li'an

Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istri berzina. Apabila suami menuduh istri berzina namun tidak mempunyai saksi saksi akan tetapi suami melihat nya sendiri. Ketika suami meli'an istri nya maka ketika itu harus di pisahkan dengan istri nya sehingga ada keputusan hakim yang menghakimi mereka. Kalau tuduhan itu terbukti karena istri mengakui perbuatannya maka akan di jalankan hukum rajam kepada istri yang berzina. Dan apabila tuduhan itu tidak terbukti maka suami wajib membayar kifarat sumpah yaitu puasa tiga hari boleh berturut turut atau tidak. Dan suami hendak lah bertaubat kepada Allah Swt atas apa yang telah dia perbuat sesungguhnya Allah Swt maha penerima taubat.

8. Rukun dan Syarat Talak

Berbeda pendapat para ulama tentang rukun talak ada ulama yang mengatan rukun talak itu Cuma satu yaitu lafaz talak itu sendiri. Rukun talak itu ada tiga macam yaitu:

- 1) Suami, maksudnya adalah suami yang memang betul betul mempunyai hak talak mutlak terhadap istri nya yang shah menurut hukum Islam.
- 2) Lafaz talak, maksud nya adalah lafaz talak yang betul-betul menunjukkan kata kata perceraian, misal nya seorang suami berkata kepada istri nya: saya ceraikan kamu talak satu atau kata kata sejenis nya yang menunjukkan perceraian. Atau dengan melafazkan kata kata talak sindiran atau kinayah.
- 3) Istri, maksudnya adalah istri yang halal yang di peroleh dari hasil pernikahan yang sesuai dengan hukum syara'.

Nikah talak dan ruju' adalah tiga serangkai dalam unsur pernikahan, nikah menyatukan dua insan yang ingin membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan romah talak adalah lafaz cerai yang di ucapkan suami kepada istri nya untuk mengakhiri rumah tangga sementara waktu sedangkan, sedangkan ruju' adalah menyatukan kembali pernikahan yang telah terputus dengan sebab perceraian.

Talak di pandang shah menurut syari'at apabila memenuhi syarat syarat

tertentu, syarat tersebut ada pada rukun talak itu sendiri. Ada syarat suami yang ingin menjatuhkan talak, ada syarat istri yang akan di talakkan suami nya dan ada syarat tertentu pada lafaz talak itu sendiri. Di sini akan saya terangkan syarat syarat shah talak menurut rukun rukun sebagai berikut:

a. Syarat yang terdapat pada suami:

- 1) Suami musti berakal sehat. Tidak shah talak yang di ucapkan oleh suami apabila suami tidak berakal sehat seperti orang gila. Syari'at Islam sangat lah sesuai dengan fitrah manusia oleh karena itu dalam urusan pernikahan dan apa apa yang terkait dengan nya harus lah di lakukan dengan sadar apalagi untuk urusan perceraian maka syarat utama nya adalah suami harus dalam keadaan sehat rohani nya atau tidak dalam keadaan gila. Jika suami melafazkan talak kepada istri nya dalam keadaan sehat rohani maka talak nya shah dan sebalik nya apabila suami dalam keadaan tidak waras maka talak nya tidak shah.
- 2) Suami dalam keadaan sadar. Maksud nya adalah suami ketika

melafazkan talak tidak dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terkena pitam. Kalau ada suami dalam keadaan tidur lalu dia melafazkan kata talak kepada istri nya maka talak nya tidak di pandang shah begitu juga jika suami dalam keadaan kena pitam talak yang di ucapkan pun tidak shah atau batal.

- 3) Suami sudah baligh. Suami yang mentalak istri nya musti sudah baligh atau sudah dewasa menurut syari'at Islam. Jika suami belum baligh menceraikan istri nya maka talak tidak di pandang shah.
- 4) Niat untuk cerai. Maksud nya adalah jika suami menjatuhkan talak kepada istri nya tetapi menggunakan lafaz sindiran atau kinayah maka perlu ada niat dari suami apa maksud berkata sedemikian perlu ada penjelasan yang lebih akurat. Jika ada suami melafazkan kata talak tetapi dengan lafaz kinayah di sertai dengan niat cerai maka talak jatuh satu kepada istri nya, jika tidak ada niat sama sekali maka talak nya tidak jatuh. Tapi jika

- suami melafazkan kata talak dengan kalimat yang jelas atau shorih maka jatuh talak nya walaupun tidak ada niat karena ucapannya sudah jelas menunjukkan perceraian.
- b. Syarat istri yang di talakkan. Istri yang akan di talak suami harus lah memang istri nya yang shah menurut syari'at Islam yaitu dalam proses pernikahan yang sesuai dengan tata cara syar'i. Dengan kata lain suami memang memiliki istri secara mutlak. Jika ada sorang lelaki menceraikan seorang perempuan tapi perempuan tersebut bukan istri nya maka talak yang dia ucapkan tidak shah. Perlu juga kita ketahui kalau ada seorang lelaki berkata talak kepada perempuan lain sedangkan dia masih sedang mempunyai istri maka talak yang dia ucapkan itu kembali kepada istri nya, secara tidak langsung dia telah melafazkan kata talak untuk istri nya maka jatuhlah talak nya kepada istri nya tersebut. Dan jika seorang lelaki berkata talak kepada seorang perempuan yang lain sedangkan dia sedang dalam keadaan bercerai dengan istri nya tapi masih lagi dalam 'iddah maka talak nya jatuh kepada istri nya yang masih dalam masa 'iddah tersebut.
- c. Syarat yang berhubungan dengan lafaz talak. Syarat yang harus ada pada lafaz talak adalah lafaz talak harus di fahami dengan jelas dengan tujuan yang jelas terarah pada tujuan nya hanya untuk perceraian. Kata talak bisa langsung di ucapkan oleh suami atau dengan menulis lafaz talak kepada istri nya. Lafaz talak sebagaimana telah di terangkan di atas ada dua macam, lafaz talak shorih dan lafaz talak kinayah atau sindiran.
- Jenis talak di tinjau dari orang yang melafazkan nya, dalam pembahasan ini saya membagi menjadi empat macam, yaitu:
- 1) Talak dalam Keadaan Mabuk
- Hukum talak dalam keadaan mabuk banyak ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Namun para ulama tersebut memberikan penjelasan tentang sebab musabab mabuk tersebut, ada mabuk di sebabkan unsure kesengajaan dan ada mabuk di sebabkan oleh unsur ketidak sengajaan.
- Jika seorang lelaki mengucapkan lafaz talak dalam keadaan mabuk maka

talak nya shah apabila mabuk dengan di sengaja seperti minum khomar atau meminum benda yang memabukkan. Karena kalau dalam kondisi sudah mabuk maka timbul rasa keberanian. Banyak orang jika mau melakukan sesuatu perbuatan supaya ada keberanian harus mabuk terlebih dahulu karena kalau dalam keadaan waras dia tidak berani melakukan sesuatu. Maka seseorang dalam kondisi mabuk yang di sengaja mengucapkan lafaz talak maka talak nya jatuh seperti yang dia ucapkan.

Tetapi jika mabuk tidak dengan sengaja seperti over dosis minum obat obatan atau ada yang memberikannya minuman khomar dan dia tak tahu bahwa itu adalah khomar karena dia di bohongi temannya apabila dalam keadaan mabuk tersebut dia mengucapkan lafaz talak maka talak nya tidak shah.

Akan tetapi ada juga sebagian ulama berpendapat bahwa talak orang sedang mabuk tidak shah sama ada mabuknya tersebut di sebabkan dengan cara sengaja atau dengan cara tidak disengaja. Alasannya adalah talak dipandang shah apabila orang yang melafazkan kata talak musti dalam

keadaan waras tidak dalam keadaan mabuk atau gila.

2) Talak dalam Keadaan Dipaksa

Melafazkan kata talak dalam posisi dipaksa maka talak tersebut tidak jatuh atau tidak shah. Karena berdasarkan hadis rasulullah yang pernah mengatakan talak orang di paksa tidak jatuh.

Ada beberapa syarat talak orang yang dipaksa (*talak mukroh*) tidak jatuh apabila memenuhi syarat berikut ini:

- a) Orang yang memaksa harus lebih kuat dari pada orang yang di paksa, maksudnya adalah orang yang memaksa harus lebih kuat fisiknya atau mempunyai kekuatan yang lebih dibanding dengan orang yang dipaksa.
- b) Orang yang dipaksa menyakini bahwa ancaman yang tertuju kepadanya pasti dilaksanakan oleh pihak pemaksa.
- c) Ancaman tersebut berupa ancaman yang serius yang bisa mengakibatkan kehilangan nyawa bagi yang dipaksa. Misalnya seseorang mengancam seseorang yang lain untuk menceraikan istrinya kalau tidak menuruti apa yang dia katakan maka pengancam akan

membunuh nya. Dalam hal yang seperti ini orang yang dipaksa tersebut apabila melafazkan talak kepada istrinya karena takut dengan ancaman yang bisa menghilangkan nyawa nya maka talak nya menurut hukum Islam tidak jatuh atau tidak shah.

- d) Orang yang di ancam mengikuti kata kata orang yang mengancam. Talak di paksa atau dalam bahasa Arab talak mukroh, misal nya berkata si pengancam kepada seorang laki-laki: kau harus menceraikan istrimu talak satu kalau tidak engkau saya bunuh dengan pedang yang sudah terhunus di badan orang laki-laki yang kena ancam, maka laki-laki tersebut menceraikan istrinya talak satu sebagaimana yang dikatakan si pengancam. Kalau pengancam mengatakan kau harus menceraikan istri mu talak satu tapi orang yang diancam menceraikan istrinya talak dua maka talaknya jatuh karena dia punya pilihan.

3) Talak Orang Yang Bersenda Gurau

Ada tiga hal tidak boleh bermain main atau bersenda gurau yaitu masalah talak, nikah dan memerdekakan hamba

sahaya. Karena ada Hadis yang bermakna “ada tiga macam perbuatan yang apabila di lakukan secara sungguh sungguh maka akan jadi dan apabila dilakukan secara bersenda gurau maka akan jadi juga, yang tiga itu adalah menikahkan, mentalakkan dan memerdekakan hamba sahaya“.

Apabila ada seorang ayah bersenda gurau menikahkan anak gadis kepada seseorang pemuda atau kepada siapa saja seperti akad dalam pernikahan dan di saksi oleh beberapa orang yang ada di tempat itu maka akad nikah tersebut di pandang sahah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat nya sudah lengkap wali perempuan, calon suami, calon istri, saksi dan lafaz ijab qabul. Adapun maharnya bisa di musyawarakan setelah akad nikah atau yang di sebut dengan mahar mitsil. Mahar mitsil adalah mahar yang tidak di sebutkan dalam akad nikah.

Kedua masalah talak, apabila suami bersenda gurau atau bercanda mengeluarkan kata kata talak kepada istri maka secara syari’at Islam talak nya shah. Seperti perkataan suami sambil bercanda kepada istri saya ceraikan kamu talak satu sambil ketawa ketawa maka ketika itu jatuhlah talak satu

kepada istri nya. Walau pun suami mengatakan saya hanya bercanda dan tidak ada niat saya sama sekali untuk menceraikan istri. Syari'at Islam memandang lafaz talak yang diucapkan adalah lafaz talak yang shorih tidak perlu ada niat atau tidak. Begitu juga bercanda memerdekakan hamba sahaya.

Maka berhati hati lah dalam tiga hal tersebut di atas, terkadang banyak kita jumpai orang bercanda mengucapkan lafaz talak kepada istri nya tanpa dia sadari akabat candaan nya itu.

4) Talak Ta'liq

Talak ta'liq pengertian nya adalah talak yang bersyarat. Maksud nya adalah jika seseorang lelaki melafazkan kata talak kepada istri nya talak tersebut tidak jatuh ketika itu juga namun talak tersebut jatuh apabila syarat yang di syartkan itu dilanggar oleh si istri, selagi syarat nya tidak dilakukan oleh si istri maka selama itu juga talak belum jatuh.

Dalam praktek sehari hari misalnya ada seorang suami berkata kepada istri nya, perkataan itu berbunyi: jangan kamu belanja di warung si A selama satu minggu kalau dalam satu minggu ini kamu belanja juga ke warung itu kamu saya ceraikan talak satu. Dan

istri memahami dengan jelas maksud dan tujuan perkataan suaminya tersebut. Kalau dalam satu minggu yang di syartkan di langgar oleh istri dengan berbelanja di warung si A tersebut maka jatuhlah talaknya satu, apabila dalam satu minggu istrinya tidak berbelanja di awrung itu maka talak nya tidak jatuh dan habis masa berlaku syarat nya. Jika ada seseorang menta'liq istrinya dan berkata: kalau kamu naik kerumah ini melalui pintu depan maka ku ceraikan kamu talak satu, tahu tahu istri nya naik ke rumah melalui pintu belakang maka tidak jatuh talak nya karena tidak ada kesesuaian antara syarat dengan apa yang dilakukan si istri.

Talak ta'liq ini dalam pelaksanaannya mempunyai syarat syarat tertentu antara lain:

- a) Shighat ta'liq talak tersebut harus sesuai dengan apa yang di syartkan. Baik syaratnya berupa waktu atau tempat, jika waktu dan tempat yang di syartkan di langgar barulah jatuh talak nya, selagi waktu dan tempat tidak di langgar maka tidak jatuh talak nya. Seperti pada contoh di atas.
- b) Syarat ta'liq tidak melanggar syari'at Islam, kalau melanggar

syari'at Islam maka ta'liq tidak shah. Seperti perkataan seorang suami kepada istri nya kalau kamu tidak memakan daging babi ini maka kamu saya ceraikan. Ta'liq seperti ini adalah sia sia tidak shah.

- c) Shighat ta'liq sesuatu yang telah menjadi kebiasaan alam atau sudah menjadi sunnatullah. Missal nya jika seorang suami berkata kepada istri nya kalau besok matahari terbit di sebelah timur maka kamu ku talak satu, memang sudah menjadi sunnatullah matahari terbit di sebelah timur maka ta'liq seperti ini tidak shah
- d) Syarat ta'liq yang tidak bisa di terima oleh akal manusia, maka ta'liq in tidak shah. Contohnya, jika suami berkata kepada istri nya: masukkan helm ke dalam botol ini kalau tidak bisa maka kamu saya talak satu, maka ta'liq seperti ini tidak shah, memang mana mungkin bisa memasukkan helm ke dalam botol, maka oleh karena itu ta'liq yang seperti ini tidak saha dan tidak jatuh talak.¹⁷

C. Penutup

Akad nikah merupakan suatu perjanjian mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin kehidupan rumah tangga dengan dasar mengharapkan bimbingan dan ridho Allah Swt agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga bisa harmonis langgeng sampai akhir hayat bahkan sampai kepada kehidupan di akhirat kelak.

Ada beberapa jenis pernikahan yang di larang dalam agama Islam adalah, diantaranya adalah: 1) Nikah mut'ah ialah pernikahan yang mempunyai limit waktu tertentu yang telah di tentukan dalam akad nikah, apabila waktu yang di tentukan sudah habis maka pernikahan tersebut otomatis tidak berlaku lagi. 2) Nikah tahlil atau muhallil yaitu nikah bersandiwara, ini terjadi bagi seseorang yang telah menceraikan istri nya talak tiga namun sang suami ingin kembali kepada istri nya; 3) Nikah syighar, yaitu pernikahan dengan imbalan, maksud nya adalah seorang laki-laki menikahkan anak gadis nya kepada laki-laki yang lain dengan syarat laki-laki yang lain tersebut menikahkan anak gadisnya kepadanya.

¹⁷ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh...*, h. 86.

Daftar Pustaka

- 'Abdillah Ibn Muhammad Ibn Ahmad dan Muhamamd Ibn Musa Ibn 'Abdillah al-Musa. (1917 H). *Fatawa al-Thalaq*, Riyadh: Dar al-Wathan.
- Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada`i' wa al-Shana`i'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-Bakr, Al-Sayyid Abi Bakr Sayyid. (t.th). *I`ânât al-Thâlibîn*, Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabiyy.
- al-Baqiy, Muhammad Fu`ad 'Abd. (t.th). *Sunan Ibn Majah*, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- al-Ghazaliy, Muhammad bin Muhammad Abi Hamid. (1994). *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi`iy*, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Jawziyyah, Syams al-Din Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Qayyim. (1977). *I`lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Jaziriy, Abdurrahman. (1990). *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Kahlaniy, Muhammad Ibn Isma'il. (t.th). *Subul al-Salâm; Syarh Bulûgh al-Marâm min Adillaḥ al-Ahkâm*, Bandung: Dahlan.
- al-Marghinaniy, Burhan al-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn Abi Bakr 'Abd al-Jalil al-Rasyidaniy. (1990). *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubatadi`*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Alquran Al-Karim al-Zarqa`, Muhammad. (1996). *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Zuhayliy, Wahbah. (1989). *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Ibn Taymiyyah. (t.th). *al-Ikhtiyariyat al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Mathrajiy, Mahmud. (2000). *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab al-Imâm al-Nawawiy*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ramulyo, Idris. (1978). *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Saleh, Qamaruddin. (1980). *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana.